



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 100.3.3.2- 14 TAHUN 2024

TENTANG

TIM PENGELOLA WEBSITE
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat, perlu pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik;
 - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Pengelola JDIH Pemerintah Kabupaten/Kota berkedudukan di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota;
 - bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Tim Pengelola Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2024 dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 3);
16. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 16 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
17. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 1 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan;
18. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 13 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Pengelola Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. merencanakan kegiatan pengelolaan JDIH;
 - b. melaksanakan kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumen hukum secara

manual dan digital;

- c. melakukan pembaharuan data produk hukum dan informasi produk hukum lainnya untuk disebarluaskan melalui laman JDIH setelah dilakukan pengklasifikasian berdasarkan metadata;
- d. melakukan pemeliharaan laman JDIH untuk menjamin penyediaan dokumen dan informasi hukum;
- e. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah terkait dalam kegiatan pengelolaan JDIH;
- f. menyusun dan menyampaikan laporan setiap tahun kepada Pusat JDIHN; dan
- g. mengadakan evaluasi kegiatan pengelolaan JDIH.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Tim Pengelola melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pengelolaan JDIH kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Kepada Tim Pengelola Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan honorarium selama 10 (sepuluh) bulan dengan besaran per bulan sebagai berikut:

- a. Penanggungjawab : Rp500.000,00
- b. Editor : Rp400.000,00
- c. Web Admin : Rp350.000,00
- d. Web Developer : Rp300.000,00

KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat Keputusan ini dibebankan dalam DPA-Sekretariat Daerah pada Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum, Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum Tahun Anggaran 2024.

KEEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal 3 Januari 2024
Pj. BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,



FERNANDO JONGGURAN SIMANJUNTAK

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 100.3.3.2- 14 TAHUN 2024
TENTANG
TIM PENGELOLA WEBSITE JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN
ANGGARAN 2024

SUSUNAN TIM PENGELOLA

NO.	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Bagian Hukum	Penanggung Jawab
2.	Siswa Kurniawati Gulo, S.H./Analisis Hukum Ahli Muda	Editor
3.	Hendri, S.H./Analisis Hukum Ahli Muda	Web Admin
4.	Yeyen Herlinda, S.I.P./Analisis Peraturan Administrasi	Web Admin
5.	Rojarwati, S.A.P./Analisis Produk Hukum	Web Admin
6.	Al Fauzi, S.H./Analisis Permasalahan Hukum	Web Admin
7.	Yulimar/Pengelola Bantuan Hukum	Web Admin
8.	Kepala Bidang Informatika	Web Developer

Pj. BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,


FERNANDO JONGGURAN SIMANJUNTAK